

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
ATAS KELALAIAN PENGEMUDI PEMADAM KEBAKARAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PENGENDARA LAIN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



MUKSON SAYUTI RAKA SIWI

NIM: S20184051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
ATAS KELALAIAN PENGEMUDI PEMADAM KEBAKARAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PENGENDARA LAIN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUKSON SAYUTI RAKA SIWI
NIM: S20184051



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MUHAMMAD AENUR ROSYID, S.H.I., M.H
NIP. 198805122019031004

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
ATAS KELALAIAN PENGEMUDI PEMADAM KEBAKARAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PENGENDARA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Abdul Wahab M.H.I.
NIP: 198401122015031003


Freddy Hidayat M.H.
NIP: 198808262019031003

Anggota

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A. ()
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I. M.H. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
K E M B E R

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya : “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Qs. An-Nisa’ ayat 92).*


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Hikmah, *Alquran dan Terjemahan* Cet. II (Jakarta: Grafika Media, 2016), 225.

PERSEMBAHAN

Penghaturan rasa syukur ini saya abdikan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan *ma'unah*-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan karena itulah saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua saya dan seluruh keluarga, berkat support dan seluruh doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk kesuksesan putranya ini di masa depan.
2. Teman-teman HPI 2 dan keluarga besar prodi Hukum Pidana Islam serta seluruh kawan di Fakultas Syariah UIN KHAS.
3. Kawan-kawanku seperjuangan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini seperti tim sukses.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat dan salam saya haturkan kepada Baginda Agung, pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Rasa terimakasih senantiasa terucap dari peneliti sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh civitas akademika UIN Khas Jember, yaitu sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor.
2. Bapak Dekan Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam.

7. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi.

Peneliti menghaturkan terimakasih dan syukur alhamdulillah agar Allah SWT membalas dengan segala kebaikan yang telah dilakukan. Peneliti menyadari bahwa setiap manusia selalu membuat kesalahan, karena itulah dalam penelitian ini penulis menyadari akan kekurangannya sehingga peneliti berharap kepada seluruh pihak agar menyampaikan saran dan kritiknya atas penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penyempurna dari penelitian ini. peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sebuah buah kebaikan bagi diri peneliti kepada umat manusia di muka bumi ini.

Jember, 04 Desember 2022
Penulis,

Muson Sayuti Raka Siwi
NIM. S20184051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mukson Sayuti Raka Siwi, 2022: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain.

Kata Kunci : *Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Pemadam Kebakaran, Hilangnya Nyawa.*

Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya serta mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tentu menjadi kasus kecelakaan yang dapat membuat dualisme hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi pemadam kebakaran, karena berdasarkan KUHP pasal 359 dan pasal 310 UU No.22/2009 maka relawan dikenakan sanksi pidana dikarenakan tindakannya yang menghilangkan nyawa seseorang meskipun dalam keadaan lalai, akan tetapi berdasarkan UU No. 22/2009 pasal 134 disebutkan bahwa ada tujuh kendaraan yang memiliki hak utama untuk didahulukan salah satunya adalah mobil pemadam kebakaran..

Fokus penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain; 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk Mengetahui mengenai tinjauan hukum positif terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan dan meninggalnya pengguna jalan lain; 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa pengendara lain.

Kategori penelitian adalah kepustakaan atau *library research*, yuridis-normatif sebagai sifat dari penelitian ini. penelitian ini didasarkan pada penggalian terhadap data sekunder yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis data deskriptif dan keabsahan data melalui triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan 2 hal, yaitu: 1). Pengemudi truk pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan meninggalnya pemakai jalan lain berdasarkan kelalaiannya dapat dikenakan Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas tindakannya; 2). Tindakan menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran berdasarkan kelalaiannya menurut hukum islam digolongkan pada pembunuhan tidak sengaja dan dikenakan sanksi pidana berupa pembayaran diyat 100 ekor unta dan ta'zir yang ditentukan oleh penguasa setempat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40

D. Analisis Data	41
D. Keabsahan Data	43
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Pemadam Kebakaran Atas Kelalaiannya Sehingga Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain.....	45
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Pemadam Kebakaran Atas Kelalaiannya Sehingga Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain.....	62
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era yang semakin canggih dan modern ini menyebabkan banyak perubahan dari fashion dan style yang menginginkan semuanya instan dan hemat secara signifikan. Namun, kita tidak bisa hanya melihat era modern seperti sekarang ini dari kaca mata tersebut. Karena, apabila sumber daya manusia lemah ketika berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan suatu instansi kemasyarakatan. Maka, visi dan misi instansi kemasyarakatan akan terwujud tanpa peran aktif subjek instansi yang memiliki keahlian yang memadai di bidangnya secara efisien, profesional dalam menyelesaikan suatu masalah pekerjaan yang dihadapinya.²

Perkembangan lalu lintas yang semakin maju memberikan efek negatif diantara lain adalah udara semakin tercemar, jalanan mengalami kemacetan dan naiknya angka kecelakaan lalu lintas. Salah satu hal yang perlu disorot adalah kecelakaan lalu lintas yang angkanya semakin naik di era sekarang ini. Adapaun faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan adalah berawal dari pelanggaran yang dibuat pada saat berkendara di jalan, hal ini kemudian memberikan gambaran bahwa dengan masyarakat yang rendah akan kesadarannya dalam ketertiban lalu lintas, perautan yang ada sering diabaikan, pengemudi tidak memperhatikan kelengkapan baik saat berkemudi atau

² Mubarak, *Lembaga tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Gramedia Press, 2016) . 6

kendaraannya, dan kegagalan pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang tidak dapat dihindari.³

Dua bentuk kesalahan, hukum pidana menyebutkannya sebagai berikut, *Pertama*. sengaja (*dolus*) dan *Kedua*. lalai (*culpa*). *Dolus* (sengaja) yaitu seseorang melakukan perbuatan yang salah secara sadar mengetahui, memahami terhadap perbuatan yang dilakukan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Sedangkan lalai (*culpa*), adalah definisi yang diberikan kepada seseorang yang kurang hati-hati dan kurang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Faktor kesalahan kedua (*culpa*) menjadi salah satu faktor yang pada umumnya menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena itu keberadaan peraturan lalu lintas sangat diperlukan. Aturan lalu lintas adalah serangkaian norma yang dibuat bertujuan untuk sebuah keamanan, ketertiban serta kelancaran agar dapat diwujudkan pada saat sedang berkendara di jalanan. Karena hal inilah, dalam rangka mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan bagi pengguna jalan, polisi selalu melakukan berbagai tindakan untuk mengendalikan situasi, kondisi dan keadaan di jalanan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan, pengawalan terhadap jalan yang mengalami kepadatan kendaraan dsb.⁴

Pemadam Kebakaran merupakan kedinanasan yang menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah, bergerak dengan tugas mengatasi bencana

³ G. Apandi, "Kecelakaan dan Peranan Unit Polisi Lantas" *Jurnal Lalu Lintas Vol 3 No. 2* (Juni 2018), 145.

⁴ F. Rahim, "Unit Lantas dalam Mencegah Kecelakaan", *Jurnal Laka Vol. 2 No. 3* (Agustus 2019), 6.

kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dengan jalur koordinasi Sekretariat Daerah. Asisten Tata Usaha dan Aparatur adalah institusi yang memberikan arahan serta perintah terkait dari tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran. Adapun, tugasnya adalah berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lainnya.⁵

Kemacetan adalah hal lumrah yang terjadi di Indonesia, mengingat Indonesia juga termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, sehingga kemacetan bukanlah hal langka. Kemacetan yang terjadi adalah bentuk ketidak stabilan situasi yang terjadi di jalan, hal ini ditandai oleh mulai padatnya volume jalan dan dipenuhi oleh berbagai kendaraan, sehingga sirkulasi kendaraan tidak stabil. Kemacetan juga disumbangkan oleh naiknya pemilik kendaraan pribadi tiap tahunnya sehingga membuat tidak seimbang antara jumlah kendaraan dan jumlah akses jalan yang ada.⁶

Keselamatan kerja adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pekerja, terlebih bagi instansi yang mempekerjakan seseorang dibawah naungannya. Seperti setiap anggota Dinas Pemadam Kebakaran yang bekerja untuk instansinya untuk menanggulangi bencana kebakaran. Poin ini merupakan instrumen penting yang menjamin pekerja selamat dari pekerjaan

⁵ Philipus Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. 2007, hlm. 83

⁶ Pelanggaran lalu lintas, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009), hlm. 6

yang tergolong dalam kategori rentan terhadap terjadinya kecelakaan dalam kerja. Instansi harus dapat memberikan jaminan keselamatan kerja karena ini adalah bentuk Hak Asasi yang harus didapat oleh tiap pekerja. Hal ini memiliki fungsi pencegahan dalam mengatasi akibat dari penyelamatan pekerjaan. Pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, harus dilaksanakan secara konsekuen dan tidak boleh dianggap disepelekan, karena dengan adanya jaminan ini karyawan Dinas Pemadam Kebakaran dapat menjalani pekerjaan dengan tenang dan selamat.⁷

Baru-baru ini telah terjadi peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan antara satu truk relawan pemadam kebakaran swasta dengan dua pengendara motor, peristiwa ini terjadi di Jalan Veteran Kelurahan Pengembangan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor tewas, korban adalah Muhammad Husni berumur empat puluh tahun warga Sungai Danau Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu, pria tersebut tertabrak mobil relawan pemadam kebakaran yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi saat mobil BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) tersebut mengambil jalur lawan arah untuk mendahului mobil BPK di depannya, lalu pengendara motor tersebut hendak menyebrang namun mobil BPK dalam kecepatan tinggi sehingga tidak mampu menghindari motor tersebut dan terjadilah kecelakaan mobil BPK tersebut menabrak dua motor sehingga menyebabkan satu dua orang luka - luka dan

⁷ Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, (Surakarta: Harapan Perss, 2014)

menewaskan satu pengendara motor.⁸ Kecelakaan lalu lintas ini tentu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, bahwa sesuai aturan yang berlaku bahwa setiap pengendara motor diharuskan berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, dalam hal ini lajur yang harus diambil oleh setiap pengendara tidak boleh berlawanan arah. Ketidakselarasan ini ada bentuk pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun di sisi lain, bahwa BPK melaju dengan kecepatan tinggi memiliki alasan keterdesakan namun akibat dari tindakan unit BPK ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Kasus kecelakaan lalu lintas memang sangat rawan terjadi, terutama bagi pengendara sepeda motor. Tercatat dari data Korlantas Polri sebanyak 103.645 kasus pada tahun 2021, dilihat dari data ini kasus kecelakaan lalu lintas tiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan di tahun sebelumnya berada di angka 100.028 kasus.⁹ Jumlah ini disumbangkan paling banyak oleh pengendara motor sebanyak 70%. Dan kasus kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh faktor manusia sendiri terlebih kelalaian dan tidak tertib terhadap aturan lalu lintas. Truck sendiri berada di urutan kedua setelah sepeda motor sebagai jenis kendaraan yang menyumbang angka kecelakaan lalu lintas di jalan. Akan tetapi data yang dirilis oleh Korlantas Polri tidak secara spesifik mengemukakan berapa jumlah rill jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, namun berdasarkan KNKT(Komite Nasional

⁸ Noor marsida, "Seorang Warga Meninggal Tertabrak Mobil BPK saat Kebakaran di Jalan Pramuka", di akses pada tanggal 15 agustus 2022, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/01/seorang-warga-meninggal-tertabrak-mobil-bpk-saat-kebakaran-di-jalan-pramuka-banjarmasin>

⁹ "Statistik Laka Lintas" diakses pada tanggal 15 agustus 2022, <https://korlantas.polri.go.id/statistik-laka/>

Keselamatan Transportasi), jenis kendaraan truck adalah segala jenis truck baik itu kendaraan umum, pribadi, ataupun kendaraan khusus seperti Pemadam Kebakaran.¹⁰

Hilangnya nyawa seseorang seperti kasus diatas merupakan tindakan pidana yang dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sengaja, karena tentu tidak ada maksud dari BPK untuk menabrakkan truk mereka ke pengendara motor lainnya. Dalam tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa pengendara lain ini, apa yang telah dilakukan oleh BPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atas kelalian yang dilakukan BPK. Di dalam KUHP telah diatur terkait tindak pidana atas kelalaian, yaitu pada pasal 359 Kitab Undan-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa¹¹ : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal ini memberikan rambu-rambu bahwa segala tindakan pidana yang dilakukan atas kelalaian dan menimbulkan korban jiwa tidak serta merta dapat dibebaskan begitu saja meskipun tindakan tersebut tidak dilandasi oleh sebuah niat untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah mengatur secara rinci terkait pertanggungjawaban seseorang yang mengalami kecelakaan. Seperti dalam kasus diatas, maka pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan tersebut dibebankan kepada pengemudi sesuai dengan pasal 234

¹⁰ Haryo Satmiko, *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi KNKT 2021*. (Jakarta, Komite Nasional dan Keselamatan Transportasi, 2022), 15.

¹¹ Sekretarian Negara Republik Indonesia (Sekneg RI), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 359.

ayat 1 dan 2 UU No. 22/2009 telah memberikan pertanggungjawaban kepada pengemudi/pemilik kendaraan atau pihak ketiga yaitu perusahaan yang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Secara jelas bahwa pasal ini tidak memberikan toleransi terhadap kecelakaan yang disebabkan kendaraan meskipun berdasarkan kealpaan pengemudi.

Kasus kecelakaan lalu lintas relawan pemadam kebakaran tentunya bukan hanya diatas saja, akan tetapi ada beberapa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh truk pemadam kebakaran dengan pengguna jalan lainnya. Keadaan ini tentu harus dipahami bahwa kecelakaan yang ditimbulkan akibat kendaraan pemadam kebakaran yang menabrak pengguna jalan lain tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atas dasar kesengajaan, karena pada dasarnya kecelakaan dilakukan atas ketidaksengajaan. Dalam tinjauan peraturan perundang-undangan, kecelakaan disebabkan atas ketidakpatuhan seseorang untuk menaati aturan yang berlaku, seperti tidak berjalan dilajur kiri, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas atau tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang telah disebutkan di Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam UU No. 22/2009 bahwa salah satu kendaraan yang harus diprioritaskan untuk diberi jalan adalah Kendaraan yang menggunakan sirine sebagai isyarat dan lampu rotator.¹²

Hukum islam juga mengatur permasalahan pidana yang terklasifikasikan dalam fiqh *jinayah*. Fiqh *Jinayah* memiliki definisi sebagai

¹² Fathur Maulana, "Analisis Pidana Dalam Kecelakaan Sebab Kelalaian Pengemudi berdasarkan KUHP", *Journal Laww Vol. 2 No. 4* (September 2019), 16.

ketentuan hukum syara' yang diatur untuk seseorang agar melakukan dan tidak melakukan sesuatu berdasarkan syara', dan tindakan yang keluar dari koridor yang sudah dibuat berdasarkan ketentuan yang sudah ada, maka balasannya adalah diimplementasikan dalam bentuk penderitaan badan atau harta.¹³ Fiqh *jinayah* memberikan sebuah klasifikasi secara komprehensif terhadap siapa saja yang dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan hukum syara'. Di dalam fiqh *jinayah* pelaku yang telah menghilangkan nyawa seseorang akan dikenakan sanksi yang sepadan atas perbuatannya yang mengakibatkan nyawa seseorang telah hilang. Hukuman setimpal ini didefinisikan *qishos* di dalam fiqh *jinayah*, akan tetapi *qishos* sendiri adalah hukuman yang hanya dikenakan oleh pelaku pembunuhan disengaja. Di dalam *fiqh jinayah*, menghilangkan nyawa seseorang terdapat klasifikasi yang harus dicermati untuk menentukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yang sepadan. Klasifikasi menghilangkan nyawa di dalam hukum pidana islam terbagi menjadi tiga yaitu : Pembunuhan Sengaja (*qatl al 'amd*), Semi Sengaja (*qatl syibh al 'amd*) dan Pembunuhan Tidak Sengaja (*qatl al khoto*).¹⁴

Kecelakaan Lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya serta mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tentu menjadi kasus kecelakaan yang dapat membuat dualisme hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi pemadam kebakaran, karena berdasarkan KUHP pasal 359 dan pasal 310 UU

¹³ Marsaid, *Fiqhu Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2020), 54.

¹⁴ Amir Fillah, *Modul Fikih Jinayah*, (Jakarta: Penerbit Amza, 2013), 6.

No.22/2009 maka relawan dikenakan sanksi pidana dikarenakan tindakannya yang menghilangkan nyawa seseorang meskipun dalam keadaan lalai, akan tetapi berdasarkan UU No. 22/2009 pasal 134 disebutkan bahwa ada tujuh kendaraan yang memiliki hak utama untuk didahulukan salah satunya adalah kendaraan pemadam kebakaran. Kedua pasal ini seperti menjadi dua bilah pisau yang terpisah satu sama lain, karena dengan alasan sebagai kendaraan yang memiliki hak utama maka kendaraan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran yang lalai dan menyebabkan kecelakaan serta hilangnya nyawa seseorang dapat memiliki *chance* untuk dapat dibebaskan atas tindakan hilangnya seseorang pengguna jalan lainnya. Dilain sisi, tindakan gerak cepat yang dilakukan pemadam kebakaran dapat dijadikan alasan untuk mengkategorikan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagai kelalaian ringan atau *culpa levis*, sehingga berdasarkan asas legalitas tindakan kelalaian ringan tidak dapat dihukum karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena problematika inilah saya berkeinginan mengkaji dan memberikan argumentasi dalam sebuah judul penelitian **“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain”**.

B. Fokus Kajian

Penjelasan pada latar belakang diatas memberikan konsepsi terkait fokus kajian yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karenakelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang mencoba untuk dicapai dalam sebuah penelitian. Dalam pembahasan ini, adapun acuannya adalah fokus kajian yang telah dirumuskan, sehingga jawaban akan fokus kajian tersebut dapat memberikan fungsi kepada target yang telah peneliti telah tetapkan sebagai berikut:

1. Supaya peneliti dan pembaca mengerti akan tinjauan hukum positif terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain;
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca lain tentang tinjauan hukum terhadap relawan pemadam kebakaran yang menghilangkan nyawa orang terhadap pengendara lain.
- b. Penelitian ini diyakini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa program studi hukum, khususnya yang melakukan penelitian tentang tinjauan hukum terhadap relawan pemadam kebakaran yang menghilangkan nyawa orang terhadap pengendara lain.

2. Praktis

a. Untuk Peneliti

Diharapkan karya ilmiah ini dapat membantu dalam pengembangan kemampuan menulis dan menjadi sebuah pemenuhan tugas akhir untuk gelar arjana yang ingin didapatkan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil yang sudah didapatkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan rujukan untuk menunjang kebutuhan para akademisi khususnya program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah yang nantinya memiliki kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian ini. Selain itu juga bisa menambah koleksi bahan bacaan di Perpustakaan, UIN KHAS Jember.

c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat yang dapat memberikan pemahaman bahwa pentingnya dalam menjaga ketertiban dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan dalam hidup manusia.

d. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan baik sebagai pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan untuk membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengendara pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian yang akan menjabarkan terkait istilah yang dipakai oleh peneliti dalam menjelaskan judul penelitian, sehingga tidak terdapat kekaburan makna akan definisi yang digunakan dalam penelitian. Istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Memeriksa dan mempelajari hal-hal melalui penelaahan.¹⁵

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi VV Keempat*, (Bandung: OG Press, 2009), 780.

2. Hukum Positif

Peraturan yang sedang berlaku di sebuah negara tertentu.¹⁶

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau dikenal jarimah memiliki definisi dosa, kesalahan atau kejahatan yang diatur di dalam Al-qur'an.¹⁷

4. Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran merupakan petugas kota yang diperlengkapi dengan mobil pengangkut air, pipa, tangga, dan sebagainya untuk memadamkan kebakaran.¹⁸

5. Hilangnya Nyawa

Membunuh nyawa, yaitu pelaku yang melakukan sesuatu atau serangkaian perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan ketentuan opzet pelaku harus ditujukan pada akibat berupa matinya orang lain tersebut.¹⁹

6. Pengendara

Pengendara disebut juga sebagai pengemudi. Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.²⁰

¹⁶ "Hukum Positif," Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), diakses 18 November 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁷ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2004), 6.

¹⁸ "Pemadam Kebakaran," Aplikasi KBBI Daring, diakses 18 November 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁹ P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) Hlm 193.

²⁰ "Pengendara," Aplikasi KBBI Daring, diakses 18 November 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini adalah penjabaran secara umum terkait keseluruhan yang tertulis dalam penelitian ini. Hal ini dimaksud guna memudahkan pembaca untuk mendapatkan gambaran secara umum penelitian ini. bab ini ditulis dengan penulisan deskriptif yang menjabarkan secara umum dari awal hingga akhir penulisan penelitian.

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan di akhiri dengan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari pembahasan dalam penelitian.

Bab II : Kajian Kepustakaan, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu masih ada hubungannya dengan penelitian sekarang. Dan kajian teori, yang berisi terkait teori atas landasan yang ada kaitannya dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain”.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : akan di jelaskan hasil dari penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Kelalaian Pengemudi

Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain”.

BAB V : akan berisi tentang kesimpulan,saran dan diakhiri daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkum dalam poin-poin pentingnya untuk dilakukan komparasi, dan penelitian yang dicantumkan adalah berdasarkan penelitian ilmiah yang telah dipublikasikan seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Adapun langkah ini dilakukan karena, kita akan melihat seberapa valid dan orisinal penelitian ini.²¹

1. Ridde Arizona, dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pengendara Pemadam Kebakaran Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Meninggalnya Korban (Studi Kasus Putusan No. 275/PID.B/2012/PN.Dps).

Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh seorang pengendara BPK yang atas kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang pengguna jalan. Dalam kesimpulannya peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang atas kelalaiannya harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku, dan upaya hukum yang dapat ditempuh korban yang dirugikan adalah dapat menuntut pertanggungjawabannya dengan jalur litigasi dan non-litigasi.

²¹ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: LP2M UIN Khas Jember, 2022), 45.

Komparasi dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut yaitu berdasarkan persamaan yang diteliti ialah kedua penelitian memiliki *case* penelitian yang sama yaitu terkait kecelakaan yang melibatkan mobil pemadam kebakaran berdasarkan kelalaiannya, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penggunaan metode yang dipakai oleh kedua penelitian adalah sama menggunakan metode yuridis normatif. Sementara kedua penelitian adalah memiliki perbedaan diantaranya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang kehilangan nyawanya atas tindakan pengendara pemadam kebakaran yang menghilangkan nyawa, sedangkan penelitian ini adalah menekankan pada tinjauan hukum dari sisi peraturan perundang-undangan yang seolah kontradiktif sehingga nanti dapat dikaji bagaimana Undang-undang memberikan penjelasan terkait kasus yang seperti ini.

2. Chyntia Novia Johansyah, dengan judul jurnal “Putusan Bebas terhadap Tindakan S, Sebagai Pelaku Pengendara Mobil Pemadam Kebakaran yang Menyebabkan Kecelakaan dan Hilangnya Nyawa Orang Lain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan) Dan Agama”.

Jurnal ini memberikan sebuah uraian terkait analisis pada kasus seseorang berinisial S, pada saat menjabat sebagai petugas pemadam kebakaran yang tidak berhati-hati dan menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaku S

sesuai dengan ketentuan Pasal 310 UU No. 22/2009 dapat dikenakan sanksi karena ketidak hati-hatiannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sementara MA memutuskan dalam amar putusannya bahwa pelaku S tidak dikenakan sanksi pidana atau diputus secara bebas oleh hakim padahal jika dilihat berdasarkan pasal 310 pelaku S sudah memenuhi segala unsur kesalahan yang dapat menjerat pelaku S dengan sanksi pidana.

Perbedaan dan persamaan pada kedua penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut yaitu persamaannya adalah kedua penelitian sama membahas terkait kecelakaan yang diakibatkan oleh seorang relawan pemadam kebakaran. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menekankan pada analisis pertanggungjawaban pelaku S dengan mengaitkan tindakannya pada pasal 310 UU No. 22/2009, sementara penelitian ini adalah mendasarkan tinjauan hukumnya pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU. No. 22/2009 dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana atas dasar kelalaian.

3. Apriandi Putra, Ismail dan Irda Pratiwi, dengan judul jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai”.

Pembahasan pada penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran yang sudah diatur dalam UU. No.

22/2009 yang memberikan kewenangan berupa penggunaan hak jalan yang harus diprioritaskan daripada kendaraan lain seperti halnya pengendara mobil pemadam kebakaran kota Tanjungbalai. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemadam kebakaran berdasarkan pasal 134 dan 135 UU. No. 22/2009 diberikan hak prioritas untuk menggunakan jalan dan berhak didahulukan atas kendaraan lain. Dan berdasarkan pasal tersebut ketika ada sebuah kecelakaan yang disebabkan pemadam kebakaran maka, petugas tidak dapat dikenakan sanksi pidana meskipun atas dasar ketidak hati-hatian karena mereka memiliki prinsip cepat dan tanggap sehingga berjalan dengan kecepatan tinggi di jalan dikecualikan untuk petugas pemadam kebakaran.

Perbedaan dan persamaan pada kedua penelitian yaitu dalam persamaannya penelitian terdahulu dan penelitian ini meneliti subjek hukum yang sama yaitu petugas pemadam kebakaran. Perbedaan diantara keduanya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan bagaimana upaya perlindungan hukum kepada petugas pemadam kebakaran berdasarkan hak prioritas pengguna jalan yang tertuang dalam pasal 134 dan 135 UU No. 22/2009, sehingga berdasarkan kecerobohan yang disebabkan petugas pada saat mengendarai truk pemadam kebakaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara penelitian ini akan meneliti sebaliknya bahwa pemadam kebakaran atas ketidak hati-hatian dan kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Tahun Peneliti dan Asal Universitas	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ridde Arizona/2016/ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Pertanggungjawaban Pidana Pengendara Pemadam Kebakaran Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Meninggalnya Korban (Studi Kasus Putusan No. 275/PID.B/2012/P N.Dps)	<i>Case</i> penelitian yang sama yaitu terkait pengendara BPK yang atas kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dari segi metode penelitian yang dipakai oleh kedua penelitian adalah sama menggunakan metode yuridis normatif.	penelitian terdahulu lebih menekankan pada bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang kehilangan nyawanya atas tindakan pengendara pemadam kebakaran yang menghilangkan nyawa, sedangkan penelitian ini adalah menekankan pada tinjauan hukum dari sisi peraturan perundang-undangan yang seolah kontradiktif sehingga nanti dapat dikaji bagaimana Undang-undang memberikan penjelasan terkait kasus yang seperti ini.
2	Chintia Nova Johansyah/2020/ Universitas Of Surabaya	Putusan Bebas Terhadap Tindakan S Selaku Pengendara Mobil Pemadam Kebakaran Yang Menyebabkan Kecelakaan Dan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Tentang	Kedua penelitian sama membahas terkait kecelakaan yang diakibatkan oleh seorang relawan pemadam kebakaran.	Penelitian terdahulu menekankan pada analisis pertanggungjawaban pelaku S dengan mengaitkan tindakannya pada pasal 310 UU No. 22/2009, sementara penelitian ini adalah mendasarkan tinjauan hukumnya pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU.

		Lalu Lintas & Angkutan Jalan) Dan Agama		No. 22/2009 dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana atas dasar kelalaian.
3	Apriandi Putra, Ismail dan Irda Pratiwi/2019/ Universitas Asahan	Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai	Persamaannya penelitian terdahulu dan penelitian ini meneliti subjek hukum yang sama yaitu petugas pemadam kebakaran.	Perbedaan diantara keduanya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan bagaimana upaya perlindungan hukum kepada petugas pemadam kebakaran berdasarkan hak prioritas pengguna jalan yang tertuang dalam pasal 134 dan 135 UU No. 22/2009, sehingga kecelakaan yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian petugas pemadam kebakaran pada saat mengendarai mobil pemadam kebakaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara penelitian ini akan meneliti sebaliknya bahwa pemadam kebakaran atas ketidak hati-hatian dan kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan sekumpulan teori yang akan dijabarkan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti dengan tujuan konsepsi dari teori tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisa agar fokus penelitian yang diajukan dapat terjawab.²²

1. Pidana dan Pemidanaan

Hukum sebagai pengejawantahan dari sistem sosial yang ada memiliki beberapa tugas dan fungsi yaitu : menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat agar terciptanya integrasi lingkungan sosial yang damai tanpa adanya persengketaan, selain itu jika terjadi sengketa antara individu, hukum menjadi satu nilai yang digunakan sebagai parameter pemutus sengketa sehingga nantinya diharapkan hukum dapat memfasilitasi dan mendistribusikan keadilan bagi masyarakat.²³ Fungsi keadilan adalah tujuan dari adanya sebuah hukum yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kenyataannya hukum harus menjadi sebuah tonggak yang dijadikan pegangan untuk mewujudkan sistem sosial yang damai, tentram dan tertib sehingga mampu diwujudkan sebuah sistem sosial yang saling terintegrasi antara elemen.

Hukum Pidana menjadi salah satu klasifikasi hukum yang ditinjau dari objeknya. Hukum pidana memiliki pengertian sebagai hukum yang bersifat publik yang berkaitan dengan aturan bagi setiap perilaku

²² Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2020) 46.

²³ M. Ishaq, *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Media Patner, 2018). 7

seseorang untuk dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam sebuah aturan.²⁴

Istilah pidana menjadi perdebatan dikalangan para ahli. Van Hamel memberikan pengertian pada istilah pidana adalah penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh pemegang kekuasaan sebagai institusi penanggungjawab atas terciptanya ketertiban kepada seseorang dikarenakan seseorang telah melakukan pelanggaran hukum yang telah dibuat oleh negara.²⁵ Sedangkan Alga Jaseen berpendapat bahwa istilah pidana adalah instrument yang digunakan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan dan institusi penertib untuk memberikan penderitaan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh sebuah peraturan.²⁶

Kedua pendapat tersebut memberikan gambaran sederhana bahwa istilah pidana merupakan proses pemberian sebuah hukuman oleh pemegang kekuasaan yang mengakibatkan penderitaan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang sudah dibuat dalam undang-undang atau peraturan. Istilah pidana dan hukuman merupakan istilah yang harus dibedakan, meskipun dalam tataran bahasa keduanya memiliki kemiripan, akan tetapi keduanya berbeda secara implementasinya. Pidana adalah penghukuman yang harus didasarkan

²⁴ Wahyuni, *Dasar-Hukum di Indonesia*. (Cilacap: Grafido Persada, 2019). 7.

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sulawesi: Pustaka Pena, 2016), 84.

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 84.

pada peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan hukuman merupakan istilah yang lebih luas sifatnya.²⁷

Hukum pidana dalam menjatuhkan sebuah hukum kepada seorang pelanggar hukum memiliki istilah yaitu pemidanaan. Pemidanaan adalah prosesi penjatuhan sebuah hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku oleh penguasa kepada pelanggar hukum.²⁸ Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan adalah istilah yang memiliki persamaan dengan penghukuman artinya adalah proses untuk menentukan sebuah hukum, jika dikaitkan dengan pidana maka pemidanaan harus didefinisikan sebagai proses pemilihan hukuman bagi pelanggar norma dalam hukum pidana.²⁹ Pidana dan pemidanaan merupakan istilah yang saling memiliki korelasi, karena pidana adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dihukum, sementara pemidanaan adalah proses yang digunakan untuk menghukum perbuatan tersebut.

Pemidanaan memiliki tiga teori pemidanaan, yaitu: 1). Teori Pembalasan, yaitu dasar dari sebuah pemberian hukuman terhadap seseorang yang melanggar sebuah hukum harus dicari berdasarkan tindakannya tersebut. Ketika tindakan yang dibuat telah membuat seseorang menderita, maka penghukuman yang dikenakan harus membuatnya menderita juga. 2). Teori Tujuan, adalah hukuman yang diberikan kepada seorang pelanggar hukum didasarkan kepada tujuan

²⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoneisa*, 139.

²⁸ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), 10.

²⁹ Failin, "Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 2 No. 1* (September 2017), 21.

memberikan hukum tersebut. Hal ini menandakan bahwa seseorang dihukum bukan hanya didasarkan pada tindakannya saja, akan tetapi didasarkan pada tujuan hukum diberlakukan. 3). Teori gabungan, teori ini menganut prinsip kedua teori sebelumnya, secara sederhana teori ini mendasarkan pada proporsionalitas antara tindakan seseorang yang melanggar hukum dihukum berdasarkan tindakannya dan dihukum berdasarkan adanya sebuah hukum. Hal ini memberikan proporsionalitas yang diterapkan di teori ini.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Teorekenbaardheid dalam istilah asingnya yaitu pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Inggrisnya *criminal responsibility* adalah tindakan yang berhubungan dengan penentuan pemidanaan terdakwa atas tindakan pidananya dipertanggungjawabkan atau tidak.³⁰ Secara sederhana teori ini adalah rangkaian penindakan atas sebuah tindak pidana yang dilakukan seseorang apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat menuntut seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertama adalah, apakah tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur delik yang ditentukan Undang-undang. Kedua, tindakan tersebut adalah kategori tindakan yang melanggar. Ketiga, subjek hukum adalah seseorang yang dapat

³⁰ Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. 67

mempertanggungjawabkan perbuatan menyimpangnya tersebut.³¹ Ketiga hal tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh penuntut umum dalam sebuah persidangan dan hal tersebut harus diperhatikan dalam sebuah surat dakwaan, karena ketika penuntut umum tidak dapat membuktikannya, maka majelis hakim akan membebaskan terdakwa dan tidak akan ada pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, seperti contoh jika penuntut tidak dapat membuktikan unsur melawan hukum dari tindakan hakim.³²

Penjelasan dikemukakan oleh Van Hamel yaitu pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi psikis secara normal pada umumnya yang melekat kepada manusia dengan terdapat tiga kemampuan yaitu : mampu mengerti maksud dan tujuan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sendiri, mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dapat menentukan kemauan berkehendak secara pribadi.³³ Ketiga kemampuan haruslah dimiliki oleh seseorang ketika ingin dituntut atas pertanggungjawabannya dalam tindak pidana yang dilakukan, karena ketika tidak terpenuhi maka akan gugur pertanggungjawaban seseorang atas tindakan pidana yang dilakukan, seperti contoh orang gila tidak dapat dituntut atas tindak pidananya karena tidak memenuhi ketiga kemampuan diatas, atau orang yang berada dalam ancaman sehingga tidak dapat bebas menentukan tindakannya secara pribadi.

³¹ Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoneisa*. 67

³² Martha partiana. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surakarta: Konedesi Press, 2017). 110.

³³ Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoneisa*. 67

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan bukan hanya ditinjau dari seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum baik secara formil ataupun materiil, akan tetapi seseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya jika telah benar-benar melekat kesalahan yang ada pada seseorang dan orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.³⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini akan menjadi sebuah pisau analisis dalam menetapkan apakah relawan pemadam kebakaran yang atas kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seseorang dapat dipidanakan dan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

3. Kesalahan dalam hukum pidana

Kesalahan dalam hukum pidana erta dengan kaitannya perbuatan seseorang yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum atas perbuatannya. Muljanto berpendapat bahwa kesalahan adalah ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran, dan dicela oleh masyarakat atas tindakannya karena dianggap kenapa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat ketika hal tersebut dapat dihindari.³⁵ Dalam diskursus kesalahan, hal ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu kesalahan dalam bentuk sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*).

Kesalahan dalam arti sengaja (*dolus*) adalah kesalahan yang disadari dan dikehendaki atas perbuatannya, sementara kesalahan dengan

³⁴ Mertha, Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 147

³⁵ Mertha, Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 153

culpa adalah kesalahan yang dilakukan dalam bentuk tindakan yang disadari akan tetapi subjek tidak menghendaknya.³⁶ Kedua klasifikasi ini adalah bagian dari unsur tindak pidana yang harus dijadikan acuan oleh penuntut umum agar dapat membebaskan sebuah pertanggungjawaban pidana kepada seseorang terhadap perbuatan melanggar hukumnya yang telah diperbuat. Klasifikasi diatas adalah menunjukkan seberapa berat seseorang dapat diadili atas tindakan pidananya, ketika tindakannya dikategorikan sebagai kesalahan dengan kesengajaan maka hukuman yang didapat akan lebih berat daripada seseorang yang melakukan tindak pidana atas dasar *culpa*.

Kesalahan yang terklasifikasi sebagai *dolus* adalah kesalahan umum yang dikenakan hukuman pidana, karena pada umumnya tindakan pidana dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan bukan *culpa*. *Dolus* selalu berkaitan dengan unsur tindak pidana yaitu; perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi sebuah alasan dibuat larangan tersebut, dan perbuatan tersebut terkategori sebagai pelanggaran hukum. Kesalahan dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 1. Sengaja sebagai niat; 2. Sengaja sadar akan keharusan atau kepastian; 3. Sengaja sadar akan kemungkinan.³⁷

Kesalahan kedua ialah dalam bentuk tindakan yang dilakukan atas kelalaian seseorang. Kealpaan atau *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan yang menjurus kepada perbuatan yang dilakukan atas dasar mengetahui

³⁶ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*. (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020). 18

³⁷ Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. 73

secara tidak sempurna, karena dalam posisi alpa seseorang akan mengalami kekurangan yaitu seperti kurang hati-hati, tidak teliti atau gegabah.³⁸ *Culpa* secara sederhana dapat dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang tidak hati-hati atau gegabah sehingga menyebabkan seseorang tidak menerka dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Tindakan kelalaian dapat dibagi kepada kedua kategori yaitu; kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Kedua kategori tersebut dapat dipidana dan jika ingin melihat besar/kecilnya *culpa* adalah mengukur dari pengetahuan seseorang untuk menalar akibat yang dilakukan atas perbuatannya.³⁹

Kesalahan adalah unsur yang harus diperhatikan oleh seseorang untuk dapat dikenakan sanksi pidana, karena hanya dengan status seseorang bersalah atas tindakannya yang melanggar hukum maka seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kesalahan dalam bentuk *dolus* adalah kebanyakan tindakan yang menjadi delik seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana yang terdapat dalam sebuah peraturan, akan tetapi untuk *culpa* sendiri Peraturan Perundang-undangan tidak menjelaskan mengenai ini, sehingga *culpa* selalu ditinjau atas doktrin dari para ahli hukum, namun bukan berarti *culpa* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Culpa* sendiri dijelaskan dalam pasal 359 KUHP yaitu terkait seseorang yang atas kelalaiannya sehingga

³⁸ Mertha, Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 155

³⁹ Mertha, Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 156

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka orang tersebut dihukum penjara 5 (lima) tahun atau kurungan 1 (satu) tahun.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan tabrakan dua objek transportasi yang menyebabkan kerusakan. Kecelakaan didefinisikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 43 Tahun 1993 Pasal 93 ayat 1 yaitu: kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia. atau kehilangan harta benda.⁴⁰

Kecelakaan lalu lintas terklasifikasikan kedalam tiga kategori berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut ; Pertama, Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dengan taraf yang masih ringan dan tidak sampai merenggut nyawa seseorang, Kedua Kecelakaan Lalu Lintas Sedang adalah kategori kecelakaan yang membuat pengendara harus mendapatkan perawatan rumah sakit dan tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa, Ketiga Kecelakaan Lalu Lintas Berat adalah kecelakaan yang menyebabkan

⁴⁰ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993, Pasal 93 Ayat 1.

kerusakan barang yang sangat berat dan sampai menghilangkan nyawa seseorang.⁴¹

UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan terkait faktor apa saja yang dapat menyebabkan kecelakaan, adapun faktor tersebut adalah manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁴² Faktor manusia adalah faktor yang berhubungan langsung dengan sikap dan perilaku manusia sebagai pengguna jalan seperti contoh sikap kelalaian seperti tidak memerhatikan dan fokus terhadap sekitar jalan yang dilalui. Faktor kendaraan adalah berhubungan dengan kendaraan sebagai benda yang dikendarai pengguna jalan. Pada faktor ini, kendaraan yang menggunakan ban kempes memiliki kemungkinan resiko untuk pecah pada saat digunakan adalah termasuk dalam faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan. Faktor jalan adalah faktor yang berkaitan dengan jalan, seperti kerusakan pada jalan. Terakhir adalah faktor alam, faktor ini berhubungan dengan kondisi alam pada saat berkendara, seperti berkendara dalam keadaan alam sedang hujan lebat akan menyebabkan resiko kecelakaan meningkat dibanding ketika berkendara dengan faktor cuaca yang stabil.

5. Fiqih Jinayah

Hukum pidana dalam kajian islam memiliki definisi *fiqh jinayah*.

Secara teoritis diskursus ini dibedakan menjadi dua kategori, pertama kajian ini menjadi kajian tersendiri, kedua kajian ini menjadi diskursus

⁴¹ Dwi Prasetyanto, *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*, (Bandung: Penerbit iTenas, 2020), 3.

⁴² Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

yang termasuk dalam kategori subbab dari pembahasan fiqh.⁴³ Dalam kitab-kitab klasik fiqh jinayah menjadi sub-bab yang memiliki pembahasan tersendiri secara sistematis dan terperinci. Bab yang menjelaskan terkait bagian ini adalah disebut sebagai *kitabul hudud* yang memiliki objek kajian terkait hukum yang mengatur seseorang untuk tidak melanggar ketentuan syariat dengan melibatkan hajat orang banyak.⁴⁴

Objek kajian dalam fiqh jinayah dibagi menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁵

- a. *al rukn al syar'i*: rukun ini adalah berkaitan dengan sebuah tindakan dari seseorang yang dapat dikenakan sebuah sanksi pada saat terdapat sebuah peraturan yang mengatur terkait tindakan tersebut dilarang.
- b. *al rukun al madi*: rukun ini adalah berkaitan dengan tindakan terlarang tersebut ketika dilakukan secara positif atau negatif dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut secara jelas dan benar telah melakukan tindakan tersebut.
- c. *al rukun al adabi*: rukun ini adalah berupa unsur yang mempengaruhi seseorang dapat diberikan pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut ketika seseorang telah memenuhi beberapa unsur yang telah dipersyaratkan.

Tiga bagian merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan *jarimah*. Karena dengan ketiga hal tersebut seseorang dapat

⁴³ Hamzah Zaidani, *Fikih Jinayah*, (Makasar: Amza Book Press, 2020), 4.

⁴⁴ Khoirun Nizam, "Diskursus *Jinayah* dalam Konteks Hukum Progresif", *Al Islah Vol. 1 Vol. 4* (Februari 2017), 79.

⁴⁵ Hamzah Zaidani, *Fikih Jinayah*, 19.

dikenakan sebuah sanksi, sehingga tidak terdapat istilah kesalahan dalam menentukan sebuah hukuman bagi seseorang yang telah didaku sebagai seseorang yang telah melanggar sebuah hukum pidana.

Kategorisasi kajian dalam fikih jinayah dibedakan menjadi tiga bentuk jarimah, pertama jarimah qishos, kedua jarimah hudud., ketiga jarimah ta'zir Jarimah qishos memiliki dua kategori yang tergolong dalam jarimah ini yaitu pembunuhan dan penganiyaan. Sementara jarimah hudud dikategorikan dalam beberapa tindakan yaitu; zina, *qadzif*, *syurbul khamr*, *al baghyu*, *ar riddah*, *al sariqoh*, *al hirabah*. Dan jarimah ta'zir adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak diatur dalam nash syariat islam dan hukuman tersebut diberikan tanggungjawab kepada pemerintah untuk tahap eksekusinya⁴⁶ Kategorisasi tersebut adalah disesuaikan dengan tingkat serta hukuman yang diberikan kepada setiap pelaku kejahatan. Karena itu, kategorisasi tersebut memiliki hukuman yang berbeda, seperti pelaku pembunuhan memiliki konsekuensi pemberian sanksi yang berbeda dengan pelaku zina. Pemberian hukuman pada setiap pelaku kejahatan dalam hukum islam mengacu pada Alqur'an dan hadist yang telah merumuskannya secara komprehensif.

Bentuk sanksi dan hukuman dalam kajian fikih jinayah dibagi menjadi tiga yaitu qishas, diyat atau kafarat dan ta'zir. Ketiga hal tersebut dijelaskan secara rinci dibawah ini yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Ali Saifudin Khamsah, *Modul Fikih Jinayah*, (Surabaya: Al Ishlah Press, 2021), 20.

⁴⁷ Azka Fatimah, *Fiqh Jinayah Kontemporer*, (Semarang: Grafika Media Book, 2019), 21.

- a. Qishos secara etimologis diartikan sebagai menelusur jejak atau langkah, sementara secara terminologis setiap ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Jurjani mendefinisikan qishos sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana seperti perbuatannya dalam melakukan tindak pidana. *Mu'jam Al Wasit* mendefinisikan qishos sebagai perbuatan menjatuhkan sanksi dengan sama persis seperti yang telah pelaku lakukan yaitu mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa.⁴⁸ Qishos adalah pemberlakuan sebuah hukuman yang dikenakan bagi kasus jarimah pembunuhan tersengaja dan penganiayaan. Untuk kasus penganiayaan jumhur ulama berpendapat bahwa qishos harus diberlakukan pada bagian tubuh yang sepadan dengan perbuatan penganiayaan.
- b. Diyat dan kafarat adalah berasal dari kata “*diyatan wa wadyan-yadiwada*” yang memiliki arti berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (jinayat).⁴⁹

Secara terminologis diyat adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan diyat adalah “Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.⁵⁰ Diyat dibagi menjadi dua, yaitu diyat

⁴⁸ Fathur Rohman, *Terjemahan Al Mu'jam Al Wasit*, (Surabaya: Insan Book Press, 2017), 97.

⁴⁹ Fatimah, *Fiqh Jinayah Kontemporer*, 39.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Semarang: UNIBOOK, 2017), 29.

mugholladzah dan diyat mukhaffafah, yang dimaksud diyat mugholladzah adalah seratus ekor unta, yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun ke empat (hiqqah), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (jaza'ah) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (Khalafah). Diyat mugholladzah adalah sebagai ganti rugi hukuman qishas yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Sedangkan untuk pembunuhan serupa sengaja diyat yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun. Diyat mukhaffafah banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun (binti makhaz), 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga (binti labun), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (banu labun), 20 hiqqah dan 20 jaza'ah. Diyat ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, yang bertanggungjawab dalam pembayaran

diyat ini adalah aqillah⁷, dan bisa dicicil selama tiga tahun. Kafarat berasal dari kata "kafara" yang berarti "mengganti, membayar, menutupi, dan memperbaiki". Kafarat adalah salah satu cara untuk menebus kesalahan yang sengaja dilakukan dengan membayar sejumlah dana yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan sasarannya. Wahbah Zuhailiy menyebutkan, bahwa kafarat terbagi kepada empat bagian, yaitu: kafarat zhihar, kafarat pembunuhan tidak

sengaja, kafarat berhubungan intim pada siang hari secara sengaja pada bulan Ramadhan, dan kafarat sumpah.

Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁵¹ Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberatberatnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu. Hukuman ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifar. dengan kata lain sanksi atas berbagai macammacam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh Syar'i. Dalam perkara ini, Syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada ulil amri, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para Fuqaha telah merinci hukum-hukum sanksi.mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal ta'zir mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci.⁵²

⁵¹ Arifin Muchtar, *Ta'zir dalam Konsepsi Pidana Islam*, (Surabaya: Unimal Booke Press, 2020), 31.

⁵² Muchtar, *Ta'zir dalam Konsepsi Pidana Islam*, 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mendapat jawaban atas fokus kajian yang diajukan dalam penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk mengungkap, menjaarkan dan mencari tahu atau menguji kebenaran dari sebuah data. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini termasuk kategori Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini beranjak pada sumber-sumber data literatur atau sumber tertulis.⁵⁴ Penelitian kepustakaan pada penelitian ini memiliki dasar atas problematika hukum yang berawal dari tindakan seseorang pemadam kebakaran yang atas kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga perlu ditinjau tindakan tersebut apakah nantinya dapat dikategorikan dalam tindakan yang diatur dalam pasal 349 KUHP atau tindakan tersebut tidak perlu untuk dipertanggungjawabkan secara hukum karena ada UU yang mengatur terkait pengguna jalan yang harus diberikan prioritas seperti yang tertuang dalam UU LLAJ. Penelitian ini bersifat penelitian Hukum Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji

⁵³ Efendi dan Bram, *Penelitian Hukum Nromatif&Empiris*, (Jogjakarta: Frafikaa Media, 2017), 50.

⁵⁴ Muhaimin, *Merode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45

terkait hukum yang dikonsepsikan dalam sebuah aturan atau Undang-undang.⁵⁵ Penelitian Hukum yuridis-normatif digunakan sebagai metodologi dikarenakan sumber data utama menggunakan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu; Pertama adalah Pendekatan Perundang-undang (*statue approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menemukan sebuah norma hukum yang mengatur atas tindakan kelalaian yang sudah dikonsepsikan dalam sebuah aturan perundang-undangan, dalam hal ini maka peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan terkait pasal yang mengatur tindakan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang seperti pasal 359 KUHP dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencari sebuah konsep, teori atau doktrin yang mengatur terkait kesalahan dalam pidana yaitu *dolus* dan *culpa* dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan Ketiga adalah Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mencari sebuah logika hukum yang telah dikeluarkan melalui putusan *inkrah*. Maksudnya adalah pendekatan ini digunakan untuk mencari dasar argumentasi untuk menghukum seseorang yang atas kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan *legal reasoning* hakim yang tertuang dalam sebuah putusan perkara di pengadilan.

⁵⁵ Muhaimin, *Merode Penelitian Hukum*. 45

B. Sumber Bahan Hukum

Sekumpulan fakta atau nilai numerik adalah pengertian dari data, sedangkan sumber data adalah asal dari mendapatkan sebuah. Data ini dapat digolongkan sebagai data sekunder karena sumber data dalam penelitian kepustakaan biasanya berasal dari data sekunder, artinya penelitian yang diperoleh menggunakan bahan, bukan data asli langsung dari tempat kejadian. Maksud dari data hukumsekunder yaitu perolehan berupa dokumentasi dalam lingkup hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian hukum digunakan istilah Sumber hukum dan dalam penelitian ini istilah tersebut meliputi :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum ini dapat diklasifikasikan dari beberapa hal yaitu Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi pembuatan peraturan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Pra Sarana dan Lalu Lintas Jalan.
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 967/Pid.B/2022/PN Bjm.
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Tolito Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Tlt.

f. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 961/Pid.B/2017/PN Jmr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang digunakan sebagai penjelas atas hukum primer yang telah ada, Sumber hukum ini yaitu berupa buku, jurnal atau hasil penelitian yang dipublikasikan yang menjelaskan terkait penejelasan sebuah Undang-undang atau teori yang menerangkan seperti teori kesalahan dalam hukum pidana, *dolus* dan *culpa*, serta pertanggungjawaban pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan sumber bahan hukum pelengkap yang menjadi tambahan petunjuk serta rujukan yang dapat memberikan penjelasan atau gambaran yang berguna untuk menjelaskan sumber bahan primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat digolongkan seperti kamus baik yang memuat definisi kata umum, kata bemuatan hukum atau istilah hukum yang dalam bentuk kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya. Bahan hukum ini digunakan oleh peneliti seperti contoh untuk mencari sebuah definisi istilah hukum atau berita dari website resmi tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi pemadam kebakaran sehingga menyebabkan nyawa seseorang menghilang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah yang ditempuh studi kepustakaan, dengan teknik

dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah informasi yaitu dalam bentuk arsip, dokumen, dan laporan serta keterangan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.⁵⁶ dengan teknik dokumentasi, peneliti bermaksud mencari data sekunder berupa bahan hukum diantaranya adalah sebuah dokumen perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini, dan dokumen peraturan yang mengatur terkait tindak pidana kecelakaan yang didasarkan atas kelalaian, serta mencari data dari sebuah tulisan ilmiah, web resmi dan kamus yang membahas tentang teori dan konsep terkait konteks masalah sebagai penguat dari penjelasan akan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dilakukan pemilahan dengan tujuan untuk dapat disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang diangkat dan bahan hukum yang tidak berkaitan dengan problem penelitian maka tidak akan digunakan. Ketika semua dari bahan hukum terkumpul menjadi satu, dilakukan kategorisasi pada bahan hukum tersebut dalam klasifikasi sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahkan hukum tersier.⁵⁷

D. Analisis Data

Analisis data terhadap data sekunder yang telah didapatkan adalah dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah data tersebut terkumpul. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas analisis data adalah terbagi dalam tiga aktivitas yaitu:⁵⁸

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 139.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 246.

a. Reduksi Data

Data sekunder yang telah peneliti dapatkan melalui tehnik pengumpulan dokumentasi diproses untuk dilakukan pemilihan dan perangkuman terhadap hal-hal yang pokok dan penting sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menggunakan data penting yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah melalui tahap pemilahan kemudian data yang sudah tersortir dijabarkan dalam sebuah narasi deskriptif untuk menemukan sebuah gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang diteliti. Penyajian data ini dimaksudkan agar peneliti dapat dengan mudah memahami permasalahan yang diangkat dan menentukan langkah penelitian selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses lanjutan setelah data yang sudah disajikan dalam bentuk narasi kemudian ditarik sebuah kesimpulan sementara sebagai proses verifikasi untuk melanjutkan pada peninjauan kembali pada permasalahan yang diteliti. Pada kesimpulan ini, terdapat kemungkinan bersifat sementara atau bersifat kredibel yang nantinya dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat pada penelitian ini.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dari sebuah penelitian dapat diperoleh melalui beberapa teknik. Dalam hal ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mencari keabsahan melalui triangulasi. Teknik ini diimplementasikan dengan cara membandingkan sebuah data dengan data dari luar data itu digunakan untuk keperluan pengecekan sebuah data dan akan dibandingkan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan dalam akuratnya sebuah data yang dimana apakah data tersebut sudah sesuai dengan data yang telah peneliti kumpulkan dan saling memiliki korelasi diantaranya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah data yang valid dan kredibel.

Metode Triangulasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan data menggunakan cara membandingkan dan melakukan kroscek sumber data berbeda yang telah didapatkan antara satu sumber dengan sumber lainnya.⁵⁹

F. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah Pada tahapan penelitian terdapat beberapa tahapan sebagai berikut :

⁵⁹ Julianty Pradono Dkk, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018), 41.

1. Tahapan Pra Penelitian

Tahapan pra lapangan melingkupi dari penyusunan rancangan penelitian berupa topik dan judul penelitian, kemudian mengajukan judul kepada Ketua Program Studi untuk disetujui.

2. Tahap Penelitian

Pada tahapan ini peneliti memahami latar penelitian, menyiapkan bahan penelitian, berupa data-data yang diperlukan yaitu bahan hukum, kemudian menginventaris bahan hukum yang telah terkumpul, melakukan analisis data dari bahan hukum yang sudah terkumpul dan memberikan kesimpulan kemudian menyusunnya dalam sebuah proposal penelitian dan hasil penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap penelitian yang terakhir ini, penulis membuat hasil penelitian yang sudah diperoleh dari data-data yang sudah disimpulkan, melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing, merevisi hasil penelitian berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dan pada tahap akhir melakukan ujian skripsi.⁶⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Pemadam Kebakaran Atas Kelalaiannya Sehingga Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain

Tindak pidana adalah suatu perilaku yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Dalam istilah Belanda tindak pidana adalah *strafbaarfeit*. Jonkers mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menimpa seseorang dengan kualifikasi seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan atas kesengajaan atau kesalahan.⁶¹ Secara sederhana tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau dilarang oleh undang-undang yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan kelalaian dengan syarat seseorang tersebut dapat melakukan pertanggungjawaban pada perbuatannya, sehingga dalam hal ini orang gila adalah seseorang yang tidak dapat dikenakan pada definisi ini meskipun tindakannya telah melanggar norma yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan ketika dihadapkan pada proses pidanaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban menjadi syarat seseorang dapat dikenakan pidana atas

⁶¹ Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoneisa*. 7.

tindakannya. Sehingga ketika seseorang tidak memiliki kualifikasi pertanggungjawaban atas tindakan pidananya, maka seseorang tidak dapat dikenai sanksi atau penuntutan atas tindakannya. Persyaratan ini menjadi sangat krusial, terutama bagi penuntut ketika menuntut perbuatan seseorang untuk dilakukan pemidanaan, karena penuntut harus dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyalahi undang-undang agar dapat dikenakan tuntutan atas tindakannya. Aspek pertanggungjawaban seseorang ketika ingin melakukan penuntutan atas tindak pidananya merupakan konsep yang ditetapkan agar pemidanaan atas perbuatan menyimpangnya dapat tepat sehingga aspek preventif pada hukum pidana dapat diterapkan dengan artian nantinya tidak ada kesalahan penuntutan yang terjadi pada orang yang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya seperti orang dalam gangguan jiwa.⁶²

Pemidanaan seseorang juga tidak dapat terlepas dari perbuatan yang dilakukan. Dalam hukum pidana dikenal perbuatan yang dapat dituntut adalah berdasarkan kesalahan. Kesalahan dalam konsepsinya dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Secara umum, dalam perkara pidana yang terjadi adalah berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja. Seperti pembunuhan dan pencurian adalah perbuatan yang terklasifikasi sebagai perbuatan secara sengaja, yang artinya pelaku sengaja membunuh dan sengaja mencuri. Kedua kasus tersebut adalah hal umum yang sering dilihat dalam proses pemidanaan seseorang di

⁶² Kornelia Melansari D. Lewakode, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28* (Agustus 2018-Januari 2019), 187.

persidangan pengadilan. Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kesengajaan sudah jelas bahwa seseorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan niat secara sengaja, mengetahui akibatnya meskipun ada sebuah norma hukum yang sudah melarangnya. Berbeda dengan tindak pidana berdasarkan kelalaian, tindakan ini dilakukan atas dasar bukan kehendaknya dan dilakukan dengan tidak ada niatan dilakukan secara sengaja.⁶³ Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus yang terletak pada niatan seseorang melakukan sebuah perbuatan, akan tetapi meskipun dengan tidak ada niatan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ditinjau dari kesalahan atas akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya, seperti ketidak hati-hatian atau kecerobohnya. Perkara pidana yang pada umumnya dihukum berdasarkan kesengajaan yang sering ditemui di sidang pengadilan, akan tetapi dalam kategori tindak pidana yang dilakukan atas kelalaian memang sangat jarang ditemui. Tindakan pidana dalam kedua kategori yaitu kesengajaan dan kelalaian sangat sulit untuk dibedakan, karena keduanya terlihat sama dan dikategorikan sebagai sebuah kesalahan, dilain sisi perkara pidana memang biasanya terjadi atas dasar keduanya secara bersamaan yang membuat kategorisasinya menjadi samar.⁶⁴ Akan tetapi secara sederhana keduanya dapat dibedakan dari peristiwa yang terjadi yang artinya adalah lebih dominan aspek mana dalam tindak pidana yang telah dilakukan.

⁶³ Ernest Sengi, "Konsep Culpa dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo", *Era Hukum Vol. 17 No. 2* (Oktober 2019), 203.

⁶⁴ Ernest Sengi, "Konsep Culpa dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo" 206.

Kesalahan dalam bentuk kelalaian atau *culpa* adalah konsep yang diadopsi oleh setiap penganut negara hukum. Akan tetapi, konsep *culpa* sangat jarang dijelaskan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti di Indonesia, *culpa* dijelaskan di dalam pasal 359 KUHP yaitu:⁶⁵

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya seseorang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Pasal ini menjelaskan terkait kesalahan seseorang yang menyebabkan seseorang nyawanya hilang maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana dan berdasarkan perbuatannya tersebut seseorang sah untuk dipidanakan dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hal perbuatan kelalaian tersebut, tidak ada kategorisasi atau kualifikasi yang jelas terkait perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai perbuatan lalai, karena dalam pasal ini kesalahan hanya dikhususkan pada kasus perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang atau sesuatu yang berakibat fatal pada seseorang.

Culpa dalam arti sempit diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu kesalahan berat (*culpa lata*) dan kesalahan ringan (*culpa levis*). Secara sederhana keduanya dapat diartikan bahwa kesalahan berat adalah kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa ia sadar terhadap akibat yang ditimbulkan perbuatannya akan tetapi kurang berhati-hati, sedangkan kesalahan ringan adalah seseorang melakukan tindakan melawan hukum yang secara kebetulan dan tidak disadari akibat dari perbuatannya. Keduanya harus

⁶⁵ Setneg RI, KUHP, Pasal 359.

dibedakan karena, berdasarkan sifat hukum pidana yang mengedepankan aspek preventif, maka seseorang dapat dipidana, jika ia telah memenuhi beberapa unsur, sementara perbuatan pidana yang timbul atas kelalaian ringan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenakan pidana.⁶⁶

Culpa menurut para ahli adalah konsep yang memuat “tindakan tidak hati-hati” dan “tidak berfikir secara mendalam terhadap akibat yang timbul dari perbuatannya”. Kedua unsur ini akan membedakan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dan kealpaan.

Tindak pidana berdasarkan *culpa* sering terjadi pada kasus-kasus kecelakaan. Karena dalam kasus kecelakaan, sangat sering dijumpai bahwa seseorang yang mengalami kecelakaan yaitu tidak menduga pebuatannya akan mengakibatkan tindakannya memenuhi unsur pidana yaitu berupa kesalahan yang ia perbuat kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan berdasarkan ketidaksengajaan pengendara. Terlebih ketika kecelakaan yang terjadi memakan korban jiwa yaitu hilangnya nyawa seseorang akibat kecelakaan tersebut. Dalam kasus kecelakaan ini, seseorang tidak akan memiliki niat untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menabrak orang tersebut, hal ini terjadi secara tidak terduga. Akan tetapi akibat tersebut tidak diperhitungkan oleh pengendara. Sehingga peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena sudah memenuhi unsurnya berdasarkan kealpaan.

⁶⁶ Aprianto J. Muhalling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”. *Lex Crimen Vol VIII No. 3* (Maret 2019), 29.

Kecelakaan lalu lintas sendiri memiliki definisi berdasarkan UU No. 22/2009 yaitu “Suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak terduga dan tidak secara sengaja dilakukan dengan melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia atau kerusakan terhadap harta benda”.⁶⁷ Definisi yang diberikan oleh Undang-undang telah mengindikasikan bahwa kecelakaan yang terjadi secara umum di jalan merupakan kategori tindak pidana yang terjadi berdasarkan kealpaan pengguna jalan. Dan berdasarkan UU No. 22/2009, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan berdasarkan pasal 229 UU No. 22/2009 menjadi tiga kategori yaitu; kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan harta benda, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap benda dan luka ringan, dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang menyebabkan seseorang mengalami luka sampai dengan hilangnya nyawa.⁶⁸

Klasifikasi terhadap kecelakaan lalu lintas memiliki tujuan untuk memberikan porsi bentuk pertanggungjawaban pidana yang sepadan bagi pelaku. Dalam penentuan porsi inilah, akan didapatkan ganjaran dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ringan akan diganjar dengan ketentuan sanksi yang ringan, kecelakaan kategori sedang akan mendapat ganjaran sedang, dan kecelakaan kategori berat akan

⁶⁷ Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 No. 24.

⁶⁸ Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 229.

mendapatkan ganjaran yang berat. Dalam kasus kecelakaan berat, pada umumnya terjadi antara pengguna jalan yang memiliki perbedaan kendaraan yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan dampak yang berat seperti hilangnya nyawa seseorang, seperti kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengendara sepeda motor dengan truk pemadam kebakaran. Keduanya memiliki diferensiasi kendaraan yang cukup signifikan, karena ukuran dari keduanya yang tidak berimbang dampak yang ditimbulkan juga akan sangat besar.

Kasus kecelakaan lalu lintas berat berdasarkan kealpaan merupakan hal yang harus dituntut pertanggungjawabannya juga. Menurut UU No. 22/2009 dalam pasal 310 telah dijelaskan mengenai pidana bagi seseorang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan kealpaannya. Pasal 310 ayat 1-4 telah menjelaskan terkait bagaimana perbuatan atas kelalaian tersebut dipidana berdasarkan dampak kecelakaan yang ditimbulkan. Ayat 1 pasal 310 menjelaskan terkait kecelakaan berdasarkan kealpaannya dengan dampak menyebabkan kerusakan kendaraan atau barang dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan/atau denda Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Pasal 310 ayat 2 menjelaskan terkait kecelakaan berdasarkan kealpaan dengan kategori menyebabkan luka ringan maka dikenakan pidana penjara 1 tahun dan/atau denda Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Pasal 310 ayat 3 menjelaskan terkait kategori kecelakaan dengan dampak menyebabkan luka berat yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Dan pasal 310 ayat 4 menjelaskan tentang

kecelakaan berdasarkan kealpaan yang menyebabkan hilangnya seseorang dapat dikenakan denda pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).⁶⁹

Pasal 310 ayat 1-4 telah menegaskan terkait seseorang dapat dipidana berdasarkan kealpaannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan porsi perbuatan yang telah diperbuat dengan dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut. Kategori *culpa* yang diberikan pasal 310 merupakan kealpaan berat sehingga atas kesalahannya tersebut seseorang dapat dikenakan pidana. Dalam hal pertanggungjawabannya, pasal 234 ayat 1 dan 2 UU No. 22/2009 telah memberikan pertanggungjawaban kepada pengemudi/pemilik kendaraan atau pihak ketiga yaitu perusahaan yang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Secara jelas bahwa pasal ini tidak memberikan toleransi terhadap kecelakaan yang disebabkan kendaraan meskipun berdasarkan kealpaan pengemudi. Akan tetapi, pada pasal 234 ayat 3 UU No. 22/2009 menjelaskan terkait pengecualian dari ayat 1 dan ayat 2 yang menjeaskan yaitu :

“Ketentuan yang tertera pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila : a). adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan kemampuan pengemudi; b). disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau, c). disebabkan oleh Gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan”⁷⁰

Kategorisasi pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009 dalam hal dampak yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang juga memiliki kesamaan substansi dengan pasal 359 KUHP yang membahas terkait tindak pidana yang

⁶⁹ Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat 1-4.

⁷⁰ Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 234 ayat 3.

didasarkan atas kelalaian. Keduanya memiliki perbedaan pada kekhususan substansi saja yaitu pasal 310 ayat 4 dikhususkan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dan pasal 359 KUHP mengaturnya secara umum.

Tindak pidana kasus kecelakaan berdasarkan pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009 tentu menjadi norma hukum yang harus dipatuhi. Karena berdasarkan pasal ini, perbuatan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan kelalaian dan berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Akan tetapi, berdasarkan UU No. 22/2009 telah diberikan acuan dan garis besar bagaimana seluruh kendaraan beroperasi di jalan raya. Seperti yang tertuang dalam pasal 134 UU No. 22/2009 dijelaskan sebagai berikut :

“Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan yang memberikan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah, dan;
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Republik Indonesia.⁷¹

Pengguna jalan dengan hak utama adalah pengguna jalan dengan kendaraan yang diberikan hak untuk didahulukan terlebih dahulu daripada kendaraannya lainnya. Berdasarkan pasal 134 ada tujuh jenis kendaraan yang harus diberikan hak untuk jalan terlebih dahulu. Hal ini mengimplikasikan

⁷¹ Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 huruf a-g.

bahwa tujuh kategori kendaraan diatas memiliki hak utama yang tidak dapat diganggu gugat oleh pengguna jalan lainnya ketika berada di jalan raya. Kesannya dalam pasal 134 ini terdapat tindakan diskriminasi yang sangat kentara, akan tetapi konstruk dari pasal 134 ini tidak dapat mengelakkan dari sebuah pelanggaran lalu lintas yang telah diatur dalam UU No. 22/2009. Artinya adalah, meskipun mendapatkan hak utama dalam menggunakan jalan, ketujuh kategori kendaraan tersebut tidak dapat serta merta melanggar aturan lalu lintas yang telah ditetapkan, terutama berbuat pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Ketujuh kategori tersebut disebutkan pada huruf a, bahwa salah satu pengguna jalan yang memiliki hak utama adalah truk pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, pemadam kebakaran sangat beracu pada kecepatan dan kesigapan dalam menjalankan pekerjaannya, karena untuk mengejar rentang waktu kebakaran yang terjadi agar dapat meminimalisir dampak yang terjadi pada saat terjadi kebakaran. Dengan ini, tentu pada saat menuju ke lokasi kebakaran, truk pemadam kebakaran harus cepat dalam mengambil rute untuk segera sampai pada lokasi tujuan. Oleh karena itu, truk pemadam kebakaran mendapatkan jatah pengguna jalan yang memiliki hak utama agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna jalan yang memiliki hak utama juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Karena berpacu dengan kecepatan yang diatas rata-rata maka tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Disamping

itu, pengguna jalan lain terkadang juga dalam kondisi tidak tahu atau terburu-buru yang mengakibatkan turut menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak terfikirkan akibat yang akan terjadi. Hal ini tentu dapat menjadi penyebab kecelakaan yang sangat umum terjadi.

Berdasarkan ketujuh kategori pengguna jalan yang memiliki hak utama salah satunya truk pemadam kebakaran tidak dapat dipungkiri bisa terjadi kecelakaan yang ditimbulkan antara truk pemadam kebakaran dan pengguna jalan lainnya. Kecelakaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai kecelakaan berdasarkan kealpaan pengemudi. Karena kebutuhan cepat dan sigap tentu pengemudi truk pemadam kebakaran juga tidak terfikirkan akibatnya saat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi atau pengemudi truk pemadam kebakaran berpikiran bahwa sebagai pemiliki hak utama dalam berkendara di jalan raya, tentu pengguna jalan lainnya akan memberikan hak jalan terlebih dahulu. Dengan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi truk pemadam kebakaran yang alpa terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan maka berdasarkan UU No. 22/2009, pengemudi truk pemadam kebakaran dapat dikenakan pasal 310 yaitu pengemudi yang berdasarkan kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Pengemudi truk pemadam kebakaran diharuskan siap dan sigap dalam kondisi menjalankan sebuah tugas. Hal ini tentu dapat dipahami bahwa ada resiko yang besar ketika pemadam kebakaran tidak cepat dan sigap dalam menjalankan tugas. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi pemadam kebakaran juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan kealpaan ketika

kendaraan yang dipakai oleh pemadam kebakaran ingin menuju lokasi yang dituju. Dalam kasus kecelakaan yang terjadi antara pengemudi truk pemadam kebakaran memang di dalam Pasal 134 UU No. 22/2009 truk pemadam kebakaran merupakan salah satu pengguna jalan yang diberi prioritas. Akan tetapi berdasarkan pasal UU No. 22/2009 tidak ada pengaturan secara khusus terkait pembebasan seseorang dari tindak pidana bagi pengguna jalan yang diberi hak utama. Bahkan di dalam UU No. 22/2009 telah diatur secara umum dengan tidak mentolerir pengguna jalan siapapun meskipun dalam keadaan lalai, seperti yang telah diatur dalam pasal 310 UU No. 22/2009. Terlebih dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maka pengendara truk pemadam kebakaran atas tindakannya tersebut dapat dikenakan pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009 yaitu “setiap orang yang berdasarkan kelalaiannya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat hilangnya nyawa seseorang maka dikenakan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).

Pasal 310 ayat 4 memiliki beberapa unsur sebagai berikut : 1. Setiap orang, 2. Berdasarkan kelalaiannya, 3. Mengendarai kendaraan, 4. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas, 5. Hilangnya nyawa seseorang. Kelima unsur ini menjadi penentu seseorang dapat dikenakan pasal 310 ayat 4, sehingga ketika kelima unsur ini dipenuhi maka seseorang dapat dipidana berdasarkan perbuatannya. Selain itu, unsur pertanggungjawaban juga diperhatikan untuk dapat menagih pertanggungjawaban pidana pada pelaku.

Karena meskipun kelima unsur dapat dipenuhi, akan tetapi seseorang tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka seseorang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana pada pengemudi truk pemadam kebakaran yang berdasarkan kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa seseorang harus ditinjau apakah pengemudi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Van Hamel memberikan penjelasan terakit pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal psikis dan membawa tiga macam kemampuan yaitu: mampu mengerti makna serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sendiri, mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dapat menentukan kemauan berkehendak secara pribadi. Dalam kasus ini, seseorang pengemudi ketika ingin dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka harus memenuhi ketiga unsur pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketika dilihat kembali bahwa pasal 310 dan pasal 134 UU No. 22/2009 keduanya menjadi pasal yang saling bersebrangan. Karena berdasarkan pasal 134 UU No. 22/2009 ada kategorisasi bagi pengguna jalan yaitu dengan memberikan hak utama. Hal ini secara sederhana mengindikasikan bahwa berdasarkan UU ini, seseorang memiliki hak khusus yang tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam UU No. 22/2009. Seperti contoh, ketujuh kendaraan yang memiliki hak utama dapat melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, contohnya adalah memacu kendaraan dengan kecepatan

diatas rata-rata dan menerobos rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Dan ketika terjadi kecelakaan, secara sederhana mengacu pada hak utama sebagai pengguna jalan, kendaraan dengan kategorisasi pemilik hak utama tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Tentu hal ini akan menyebabkan pasal terkait pemidanaan seseorang yang mengakibatkan kecelakaan tidak berlaku. Akan tetapi peneliti berpendapat bahwa, pasal 134 adalah hanya pemberian kekhususan bagi pengguna utama jalan. Hal ini tidak dapat mempengaruhi sanksi yang didapatkan ketika kendaraan tersebut menjadi penyebab kecelakaan. Karena berdasarkan UU No. 22/2009 tidak diatur satu pasal pun terkait hak khusus bagi kendaraan yang memiliki hak utama untuk terhindar dari sanksi kecelakaan lalu lintas yang diperbuat. Bahkan di dalam pasal 310 sudah secara jelas mengatur secara general terkait seseorang dapat dipidana berdasarkan kelalaiannya dengan tidak memandang apakah kendaraan yang menyebabkan kecelakaan adalah memiliki hak utama di jalan.

Berdasarkan uraian diatas, pengemudi truk pemadam kebakaran yang dalam keadaan lalai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikenakan pasal 310 ayat 4 yaitu “setiap orang yang berdasarkan kelalaiannya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat hilangnya nyawa seseorang maka dikenakan pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah). Dalam pasal ini jelas bagaimana

seseorang dapat diminta bentuk pertanggungjawabannya, dan berdasarkan pasal ini, meskipun truk pemadam kebakaran masuk dalam kategori pengguna jalan yang memiliki hak utama, hal tersebut tidak dapat menghindarkan pengemudi untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Putusan pengadilan dalam kasus kelalaian sopir pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang memiliki variasi yang cukup banyak dalam amar putusannya. Seperti Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 967/Pid.B/2022/PN Bjm. Wisnu sebagai pengemudi truk pemadam kebakaran sedang menjalankan tugas menuju ke lokasi kebakaran. Pada saat mengemudi, si sopir sudah mematuhi aturan dengan menyalakan sirinnya, menggunakan peluit sebagai isyarat agar didahulukan dan melambai agar diberikan lajur kanan, akan tetapi dibelakang mobil BPK terdapat pickup yang mencoba menyalip. Karena hal tersebut pengemudi terpaksa melawan arah sehingga menabrak pengendara lain yang dari arah tersebut sehingga menyebabkan empat korban, satu meninggal dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Dalam amar putusannya, hakim memberikan hukuman kepada terdakwa karena terbukti bersalah atas kelalaiannya dalam mengendarai truk pemadam kebakaran yang menewaskan dua orang disebabkan kecelakaan berdasarkan Pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009.⁷² Dalam pertimbangannya, hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek yuridis dan non yuridis yang menyertai terdakwa. Terdakwa dalam fakta persidangan telah terbukti

⁷² Setneg RI, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 967/Pid. B/2022/PN. Bjm.

bersalah karena seharusnya sudah mengetahui akan tindakannya yaitu salah karena mencoba melawan arah sementara keadaan lalu lintas ramai. Dalam hal ini hakim memberikan vonis kepada terdakwa yaitu 1 (satu) tahun penjara dan denda dua juta subsidi tiga bulan kurungan.

Putusan pengadilan lainnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 961/Pid.B/2017/PN. Jmr. Zainurridho menjadi terdakwa karena kecelakaan di desa Balung, ketika terdakwa mengendarai truk pemadam kebakaran dengan kecepatan tinggi, kemudian mengalami kecelakaan karena tidak berhati-hati ketika ada sebuah mobil yang ingin berbelok ke kanan dengan kondisi mobil sudah menyalakan lamp usen sebagai isyarat untuk berbelok, akan tetapi truk pemadam kebakaran yang dikendarai oleh terdakwa tidak menurunkan kecepatannya sehingga menyebabkan truk pemadam kebakaran bertabrakan dengan bahu mobil tersebut yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dikendalikan dan menabrak tiga buah becak dan satu sepeda motor yang mengakibatkan satu korban luka dan dua orang hilang nyawanya.⁷³ Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009 dikarenakan pengemudi telah lali dan mengakibatkan pengguna jalan lainnya mengalami hilangnya nyawa. Dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah mendapatkan pelatihan mengemudi truk pemadam kebakaran, tidak memiliki SIM B1, kemudian terdakwa tidak membawa STNKB, hal ini membuat terdakwa terbukti bersalah karena mengendarai truk pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan karena

⁷³ Setneg RI, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 961/Pid.B/2017/Pn. Jmr.

lalai dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga hakim memutuskan terdakwa didakwa atas perbuatannya dengan Pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009.

Putusan lainnya berkaitan dengan kasus ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tolito Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN. Tli. Penuntut umum mendakwa Sahrudin (terdakwa) dengan dakwaan subsider yaitu pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 3 UU No. 22 atas kejadian kecelakaan di daerah Jalan Dapalak Kopi yang berdasarkan kelalaiannya mengakibatkan seorang pengendara mobil hilang nyawanya dan luka berat.⁷⁴ Dalam kasus ini, hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan hakim mengenai dakwaan pasal 310 ayat 4 yang dilayangkan penuntut umum tidak memenuhi unsur dalam kasus ini, karena kategori *culpa* yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk dalam konsepsi *culpa* yang ada dalam KUHP, sehingga berdasarkan asas legalitas tindakan terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁷⁵ Pertimbangan hukum kedua hakim memutuskan terkait dakwaan penuntut umum terhadap pasal 310 ayat 3 tidak memenuhi unsur dikarenakan tidak adanya SOP yang mengatur petugas terkait penanganan kebakaran terutama pada saat di jalan, sehingga dapat dikategorikan bahwa terdakwa juga merupakan korban berdasarkan perintah jabatan yang dilakukan. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP maka terdakwa

⁷⁴ Setneg RI, Putusan Pengadilan Negeri Tolito Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Tlt.

⁷⁵ Setneg RI, Putusan Pengadilan Negeri Tolito Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Tlt.

mendapatkan hak untuk terbebas dari tuntutan pidana.⁷⁶ Kasus ini bahkan dijalankan sampai melalui proses banding dan kasasi, akan tetapi hakim tetap berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Ketiga putusan tersebut secara sederhana dapat dilihat sebagai acuan dalam meninjau kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi pemadam kebakaran sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ketiganya sangatlah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang menyertai terdakwa. Dalam tiga putusan tersebut, dua putusan menghasilkan amar putusan yaitu menghukum terdakwa berdasarkan pasal 310 ayat 4 atas terbuhtinya secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan terdakwa bersalah. Dan satu putusan lainnya, menghasilkan amar putusan yaitu membebaskan terdakwa karena tuntutan jaksa penuntut umum berdasarkan dakwaan subsider pasal 310 ayat 4 *jo.* Pasal 310 ayat 3 UU No. 22/2009 tidak memenuhi unsur yang melatut pada terdakwa, sehingga hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Pemadam Kebakaran Atas Kelalaiannya Sehingga Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain

Islam mengatur terkait juga tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat. Dalam hal ini hukum pidana islam atau disebut dalam literatur islam

⁷⁶ Setneg RI, Putusan Pengadilan Negeri Tolito Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Tlt.

dengan *fiqh jinayah* dirumuskan untuk mengatur segala perbuatan yang dilarang dalam islam dengan tiga kategori yang ditetapkan yaitu qishas, hudud dan ta'zir. Ketiganya memiliki klasifikasi lebih lanjut terkait pembahasan apa saja yang terdapat pada ketiga kategori tersebut. Ditinjau dari unsur kajian *fiqh jinayah* terdapat tiga unsur yang menjadi objek kajian di dalamnya, yaitu :⁷⁷

1. *Al rukn al syar'I* yaitu unsur yang dapat membuat seseorang dijatuhkan pidana ketika ada aturan yang mengatur secara tegas tindakan seseorang beserta sanksi yang akan dikenakan atas tindakan tersebut;
2. *Al rukn al madly* yaitu unsur yang dapat membuktikan bahwa tindakannya melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya;
3. *Al rukn al adabi* yaitu unsur pertanggungjawaban seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Fiqh jinayah atau hukum pidana islam merupakan sub bab dalam kajian *fiqh* yang terdiri dari tiga kategori sebagai berikut:

1. Jarimah qishos yang terdiri dari jarimah pembunuhan dan penganiyaan;
2. Jarimah hudud yang terdiri dari zina, *qadzif*, *syurbul khomri*, *al bagyu*, *ar riddah*, *as sariqoh* dan *al hirabah*.
3. Jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak diatur oleh nash dan ditentukan oleh penguasa.

Ketiga kategori jarimah tersebut merupakan ketentuan yang dipilah dari nash oleh para ulama. Ketiganya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari ketiga unsur pembahasan dalam hukum pidana islam. Konteks

⁷⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. 3.

penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana tindakan seseorang yang menghilangkan nyawa berdasarkan kelalaiannya dalam hukum pidana islam.

Hukum pidana islam mengenal istilah menghilangkan nyawa hanya melalui perumusan definisi pembunuhan. Dalam hal ini, pembunuhan dikategorikan sebagai bagian dari sub jarimah qishas. Karena *fiqh jinayah* mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan di dalam islam diatur secara ketat, karenanya Al-Qur'an sangat melarang perbuatan tercela ini, karena tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang boleh melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan nyawa seseorang hilang. Di dalam ALqur'an dijelaskan pada ayat 32 Surah Al Maidah :⁷⁸

....مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.....

Artinya : “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia secara keseluruhan”.

Bentuk menghilangkan nyawa seseorang merupakan pelanggaran berat. Dalam hukum pidana islam menghilangkan nyawa seseorang dikategorikan dalam jarimah qishos. Jarimah qishos adalah bentuk tindakan berupa sanksi hukum kepada pelaku dengan hukuman seperti yang telah pelaku lakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Secara sederhana, qishos adalah hukuman pada zaman dahulu dengan istilah mata dibalas mata,

⁷⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah edisi xi*. (Jakarta: Kemenag, 2018), 229.

tangan dibalas tangan, nyawa dibalas nyawa. Dengan pengertian tersebut, maka pelaku pembunuhan akan mendapatkan ganjaran akibat perbuatannya menghilangkan nyawa seseorang dengan dihukum mati atau dihilangkan nyawanya seperti tindakan yang telah diperbuat. Akan tetapi, ketentuan sanksi hukuman mati berlaku pada setiap perkara pembunuhan. Para ulama telah memberikan klasifikasi terkait tindak pidana pembunuhan, hal ini untuk menentukan hukuman yang sepadan terhadap pelaku pembunuhan.⁷⁹

Ulama membagi pembunuhan dalam tiga kategori, yaitu : pembunuhan sengaja (*qatl al 'amd*), semi sengaja (*qatl syibh al 'amd*) dan tidak sengaja (*qatl al khoto*). Kategori pembunuhan sengajalah yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati bagi pelakunya. Sementara kedua kategori lainnya sanksi hukumannya berupa diyat. Diyat adalah harta benda yang dikeluarkan untuk diberikan kepada korban pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja.⁸⁰ Ketentuan diyat juga berlaku bagi pelaku pembunuhan sengaja dengan catatan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tersebut diampuni oleh keluarga korban. Dalam konsep hukum pidana Indonesia diyat merupakan denda bagi pelaku pidana, akan tetapi denda tersebut tidak diserahkan kepada negara akan tetapi langsung kepada pihak keluarga korban.

Tiga pembagian pembunuhan secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Pembunuhan sengaja (*qatl al 'amd*) adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan niatan membunuh dan menggunakan benda yang layak untuk membunuh pada umumnya seperti pedang; 2. Pembunuhan semi

⁷⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. 6.

⁸⁰ Paisol Burlin, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 204.

sengaja (*qatl syibh al 'amd*) adalah tindakan menghilangkan nyawa dengan tidak ada niatan dan menggunakan alat yang tidak layak digunakan untuk membunuh seperti seorang guru yang memukul muridnya dengan penggaris kemudian secara tiba-tiba murid meninggal; 3. Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto'*) adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akan tetapi pelaku tidak memiliki niatan membunuh dan tidak akan terkira-kirakan pelaku akan membunuh seseorang, contohnya adalah seseorang bermain sepakbola dan terkena tendangan lawannya secara tidak sengaja kemudian meninggal dunia.⁸¹

Konsep menghilangkan nyawa di islam hanya ditemukan dalam pembahasan pembunuhan. Secara karakteristik pembunuhan telah terklasifikasikan seperti diatas. Dari ketiga kategori, ada unsur-unsur yang membedakan diantara ketiganya. Dalam konsep menghilangkan nyawa, unsur-unsur ini harus dipenuhi agar seseorang dapat diganjar sesuai dengan perbuatan yang diperbuatnya. Sistem ganjaran atau sanksi pidana yang diberikan dalam hukum pidana islam telah ditentukan oleh nash yaitu Al-qur'an dan As-sunnah. Dalam hukum pidana islam, sistem ganjaran dikenal dengan istilah qishos dan diyat. Pemberlakuan keduanya tidaklah serta merta berangkat dari norma yang dirumuskan oleh manusia. Akan tetapi ini adalah ketentuan yang sudah diberikan Allah SWT dalam nashnya. Qishos adalah hukuman yang diperuntukkan kepada pembunuhan secara sengaja, dengan implementasi menghilangkan nyawa pelaku pembunuhan seperti perbuatannya

⁸¹ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

menghilangkan nyawa orang lain. Contohnya, ketika seseorang menghilangkan nyawa dengan mengubur seseorang hingga meninggal dunia, maka pelaku harus dihukum dengan dikubur seperti perbuatan yang telah dilakukan. Sementara untuk diyat adalah sanksi pidana yang dikenakan kepada orang dengan delik pembunuhan semi-sengaja dan tidak sengaja. Keduanya memiliki ukurannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan nash. Dalam hal pemberlakuan qishos, pembunuhan sengaja juga dapat tidak dikenakan qishos ketika ada unsur pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Akan tetapi, meskipun ada unsur pemaaf yang bisa menghindarkan seseorang dari hukuman qishos, tidak serta merta seseorang dapat terlepas dari sebuah sanksi, sehingga pelaku masih berkewajiban untuk menunaikan sanksi diyat.

Konsep pembedaan dalam hukum islam bagi pembunuhan telah diatur secara komprehensif dan ketat. Berangkat dari penerapan sanksi pidana, hukum pidana islam tidak mengenal istilah seseorang dapat terbebas dari hukum yang telah ditetapkan terutama bagi seseorang yang telah menghilangkan nyawa. Hal ini dapat dilihat dari pelaku pembunuhan tidak sengaja saja, hukum pidana islam tetap memberikan sanksi atas perbuatannya karena menghilangkan nyawa seseorang dengan mengganjar sanksi berupa diyat. Pembayaran diyat pembunuhan tidak sengaja diatur dalam Qs. An Nisa ayat 92 yaitu :⁸²

⁸² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah edisi xi*. 157.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan tidak pantas bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Hal ini mengindikasikan bahwa terkait delik pembunuhan, hukum pidana islam tetap mengganjar perbuatannya sesuai kadar yang telah ditentukan, hal ini tidak terlepas dari tujuan mulia hukum islam yaitu salah satunya pondasi *maqasidus syariah* yaitu *hifdzun nafs* sebagai bentuk penghormatan atas hak hidup yang telah diberikan Allah SWT untuk tidak dihilangkan secara batil.

Kasus pengemudi truk pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tentu menjadi kasus yang tidak akan diatur oleh nash. Akan tetapi, secara garis besar proses

menghilangkan nyawa seseorang akibat kecelakaan dapat digolongkan sebagai tindak pembunuhan sesuai dengan definisi dari pembunuhan yang dikonsepsikan oleh *fiqh jinayah*. Menurut *fiqh jinayah* kasus menghilangkan nyawa seperti ini dapat digolongkan pada pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto*) yang secara definitive pembunuhan tidak sengaja adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak ada niatan untuk membunuh dan tidak menduga akan terjadi hilangnya nyawa seseorang atas tindakan tersebut. Dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran, pengemudi tidak akan mengendarai truk dengan niatan membunuh, bahkan dalam hal ini pengemudi truk pemadam kebakaran mengendarai kendaraan dengan niatan untuk menolong. Akan tetapi, di era modern seperti ini, penggunaan jalan raya merupakan hal yang sudah lumrah, sehingga konsekuensi dari berkendara adalah salah satunya terjadi kecelakaan, dan akibat dari kecelakaan adalah salah satunya dapat memberikan dampak kematian pada seorang pengguna jalan.

Kategori kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang digolongkan sebagai pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto*). Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto*) adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan niatan tidak melawan hukum dalam perbuatan atau objeknya.⁸³ Pembunuhan tidak sengaja memiliki dasar hukum dalam Al-qur'an yaitu Qs. Surah An-Nisa' ayat 92:⁸⁴

⁸³ Fathudin, "Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari". *Al-Risalah Vol. 15 No. 1* (Juni-2015), 150.

⁸⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah edisi xi*. 157.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh mukmin lainnya, kecuali karena tidak sengaja”.

Secara sederhana, definisi ini memiliki relevansi ketika dihubungkan dengan kasus menghilangkan nyawa yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Secara tindakan, pengemudi truk pemadam kebakaran tidak ada niatan untuk melawan hukum, akan tetapi secara tidak terduga pengemudi menghadapi kecelakaan atas kelalaiannya dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus ini, pembunuhan dalam hukum pidana islam tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Pertanggungjawaban ini, didasarkan atas kelalaian yang telah diperbuat karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan bentuk pertanggungjawaban berupa pembayaran diyat. Istilah pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana islam sangat berbeda konsepnya dengan menghilangkan nyawa seseorang atas kelalaian menurut hukum positif di Indonesia. Di Indonesia, tindak pidana harus dihukum ketika memenuhi salah satu unsur yaitu tindakan tersebut melawan hukum. Sementara dalam konsepsi hukum islam tentang pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto*), tindakan tersebut tidak diharuskan melawan hukum ketika menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto*) memiliki beberapa karakteristik yaitu; 1. Adanya tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang, 2. Tindakan didasarkan pada kesalahan atau kelalaian, 3. Antara tindakan dan

akibat yang ditimbulkan harus memiliki sebab-akibat.⁸⁵ Ketiga unsur ini harus dipenuhi untuk dapat menjerat seseorang dengan delik pembunuhan tidak sengaja. Selain ketiganya harus terpenuhi, hukum pidana islam juga mengatur bagaimana seseorang dapat bertanggungjawab pada perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban pidana islam atau *al rukn al adabi* tidak berbeda dari konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif. Hukum pidana islam menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya ketika memenuhi tiga unsur : 1. Adanya perbuatan yang dilarang/atau melawan hukum, 2. Perbuatan dikerjakan secara sadar oleh diri sendiri, 2. Pelaku mampu mengetahui atas kensekuensi dari tindakanya. Dalam hal pelaku untuk dapat diminta pertanggungjawaban maka ketiga unsur pertanggungjawaban juga harus melekat pada diri pelaku.

Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto'*) berdasarkan kasus pengemudi truk pemadam kebakaran dapat ditinjau bahwa hal tersebut relevan dengan ketiga unsur pembunuhan tidak sengaja dan unsur pertanggungjawaban pidana dari perbuatannya. Berdasarkan ketiga unsur pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto'*), kasus pengemudi truk pemadam kebakaran yang menghilangkan nyawa seseorang disebabkan oleh kecelakaan dan berdasarkan kelaliannya telah memenuhi karakteristik pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto'*). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menghilangkan nyawa yaitu akibat dari kecelakaan tersebut si pengedara telah menghilangkan nyawa orang lain.

⁸⁵ Fathudin, "Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari". 152.

2. Tindakan mengendarai truk yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang didasarkan pada kelalaian bukan secara sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang.
3. Terdapat sebab-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pengemudi yaitu, sebab kelalaiannya kecelakaan terjadi dan mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pengguna jalan lainnya.

Dan berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam, kasus diatas dapat dirincikan dan sesuai dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana islam yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pengemudi pemadam kebakaran adalah tidak melawan hukum, karena pada dasarnya ada niatan baik. Akan tetapi dari kesalahannya timbul perbuatan yang sangat dilarang yaitu menghilangkan nyawa seseorang.
2. Pengemudi melakukan tindakan mengendarai truk pemadam dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri.
3. Pengemudi secara sadar mengetahui bahwa ada konsekuensi yang harus diterima pada saat menjalankan tugas sebagai pengemudi pemadam kebakaran.

Perbuatan pengemudi truk pemadam kebakaran telah memenuhi seluruh unsur untuk mendapatkan konsekuensi pidana menurut hukum pidana islam. Dan atas perbuatannya tersebut pengemudi sebagai bentuk pertanggungjawabannya maka pengemudi harus dikenakan sanksi yang telah diatur dalam nash berupa diyat dalam kategori mukhafafah yaitu membayar

dengan 100 ekor unta dengan perincian 20 unta dengan umur empat tahun, 20 unta berumur lima tahun, 20 unta betina yang berumur 1 tahun, 20 unta betina dengan umur 2 tahun dan 20 unta laki-laki berumur dua tahun serta ta'zir yang ditentukan ukurannya oleh penguasa setempat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menguraikan tentang “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain”, maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengemudi truk pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berdasarkan kelalaiannya dapat dikenakan Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas tindakannya, meskipun truk pemadam kebakaran termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memiliki hak utama di jalan untuk didahulukan berdasarkan pasal 134 huruf a, akan tetapi hal ini tidak dapat menjadi seseorang dapat terlepas dari sanksi pidana akibat tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tindakan menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran berdasarkan kelalaiannya menurut hukum islam digolongkan pada pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto'*) dan dikenakan sanksi pidana berupa pembayaran diyat 100 ekor unta dan ta'zir yang ditentukan oleh penguasa setempat.

B. Saran

Peneliti memberikan tiga saran yang secara konstruktif sebagai bentuk dari tanggung jawab penelitian ilmiah dari peneliti, kedua saran tersebut yaitu :

1. Peneliti berharap kepada pihak DPR RI selaku lembaga legislative untuk memberikan muatan pasal di dalam UU No. 22 tahun 2009 yang mengatur terkait konsekuensi ketika kendaraan yang diberikan hak utama di jalan terlibat kecelakaan lalu lintas;
2. Peneliti berharap kepada institusi pemadam kebakaran agar membuat SOP yang jelas pada saat truk pemadam kebakaran menggunakan jalan raya, agar terhindar dari kecelakaan yang tidak terduga saat bertugas;
3. Peneliti berharap kepada pihak Kepolisian NKRI agar melakukan pengamanan jalur yang akan digunakan oleh pihak truk pemadam kebakaran pada saat menjalankan tugas agar terhindar dari potensi kecelakaan lalu lintas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burlin, Paisol *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Burlin, Paisol. *Implementasi Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- BilQist, *Alqur'an dan terjemahannya*, Jakarta: BQ Perss, 2018.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. 2007.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed. Revisi Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpi, Yapiter *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Mertha, Ketut I Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Indonesia)*. Malang : Universitas Sunan Giri Surabayabekerjasama dengan Averroes Press, 2002.
- Muhaimin, *Merode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pelanggaran lalu lintas, Semarang: Kompetensi Utama, 2009.

- Pradono, Julianty Dkk, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2004.
- Satmiko, Haryo *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi KNKT 2021*. Jakarta, Komite Nasional dan Keselamatan Transportasi, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016),
- Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Surakarta: Harapan Perss, 2014.
- Wahyuni, Fitri *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoneisa*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wantu, France M. *Buku Ajar : Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Werther dan Davis dalam Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2009.
- Zainuddin, *Hukum Pidana dalam Konsep Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal

- Fathudin, "Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari". *Al-Risalah Vol. 15 No. 1* (Juni-2015), 150.
- Lewakode, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28* (Agustus 2018-Januari 2019), 187.
- Muhalling, Aprilianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku". *Lex Crimen Vol VIII No. 3* (Maret 2019), 29.
- Putra, Apriandi, Ismail dan Irda Pratiwi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM KECELAKSAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN*

ANGKUTAN JALAN STUDI KOTA TANJUNGBALAI, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 (November 2019).

Saputra, Dwi Abadi. “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2016-2017. *Warta Penelitian Perhubungan*, Vo. 29, No. 2, (Juli-Desember 2017), 180.

Sengi, Ernest “Konsep Culpa dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo”, *Era Hukum Vol. 17 No. 2* (Oktober 2019), 203.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Traktat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Pra Sarana dan Lalu Lintas Jalan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 275/Pid.B/2012/PN Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Tolito Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN Tlt.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 961/Pid.B/2017/PN Jmr.

D. Website

“Hukum Positif,” KBBI Daring, diakses 30 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Noor marsida, “Seorang Warga Meninggal Tertabrak Mobil BPK saat Kebakaran di Jalan Pramuka”, di akses pada tanggal 15 agustus 2022, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/01/seorang-warga-meninggal-tertabrak-mobil-bpk-saat-kebakaran-di-jalan-pramuka-banjarmasin>

“Pemadam Kebakaran,” KBBI Daring, diakses 30 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

“Pengendara,” KBBI Daring, diakses 30 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Statistik Laka Lantas” diakses pada tanggal 15 agustus 2022, <https://korlantas.polri.go.id/statistik-laka/>.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukson Sayuti Raka Siwi
NIM : S20184051
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 04 Desember 2022
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Mukson Sayuti Raka Siwi
NIM: S20184051

BIODATA PENULIS



Nama : Mukson Sayuti Raka Siwi
NIM : S20184051
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Februari 2000
Alamat : Jl. Sumatera 6 No. 7, Sumbersari, Kab. Jember
Email : muksonraka@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - 2006-2012 : SD Al- baitul Amien jember
- 2012-2015 : MTS "unggulan" Nuris jember
- 2015-2018: MAN 1 jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R